



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0699/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

ROBYATUL ADAMIYAH BINTI IMAM BUKORI, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.005 RW.004 Kampung Jaya Makmur Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya di sebut **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

AJAT SUDRAJAT BIN UUNG ZAILANI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl.Karang Anyar Blok IV A RT 001 RW 001 Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya di sebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Register Nomor 0699/Pdt.G/2017/PA.Tlb. tanggal 05 Desember 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Tanggal 05 Januari 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor 100/100/I/2008, Tanggal 31 Januari 2008;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Jaya Makmur, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Jaya Makmur;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. Hafidz Aziz Adamiyah Bin Ajat Sudrajat, umur 9 tahun;
 2. Diva Caludya Rana Zakia Binti Ajat Sudrajat, umur 7 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak 31 Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat kurang terbuka dalam masalah pekerjaan.;
 - b. Tergugat tidak mendengarkan perkataan Penggugat dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa, pada bulan 27 Februari 2017, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat masih tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Jaya Makmur sedangkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang kerumah orangtua Tergugat di Desa Karang Anyar, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 10 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (AJAT SUDRAJAT BIN UUNG ZAILANI) terhadap Penggugat (ROBYATUL ADAMIYAH BINTI IMAM BUKORI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut oleh ketua mejelis dinyatakan tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 08 Januari 2018, yaitu sebagaiberikut:

A. Bukti Tertulis :

-Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 100/100/1/2008, tanggal 31 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1).

B. Bukti saksi-saksi :

1. Imam Bukori Bin Suhud, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.005 RW.004 Kampung Jaya Makmur Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 2008, telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama lebih kurang 10 bulan yang lalu 27 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat di Kampung Jaya Makmur sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Karang Anyar;
 - Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat kurang terbuka dalam masalah pekerjaan dan Tergugat tidak mendengarkan perkataan Penggugat dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, dan Tergugat tidak pula menjemput Penggugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat pernah datang ke keluarga Tergugat berusaha mandamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.
2. Rita Imroatus Sholihah Binti Boirin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di RT.001 RW.004 Kampung Jaya Makmur Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang di bawah sumpah ia menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 2008, telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama lebih kurang 10 bulan yang lalu Penggugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat di Kampung Jaya Makmur sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Karang Anyar;
 - Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat kurang terbuka dalam masalah pekerjaan dan Tergugat tidak mendengarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Penggugat dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Februari 2018, yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dua kali dengan sah dan patut sesuai pasal 718 Rbg, dan oleh Ketua Majelis ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan di luar hadirnya tergugat sesuai dengan pasal 149 Rbg. yakni diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang undang-undang Peradilan Agama, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti (P-1), yaitu berupa Akta Nikah, Nomor 100/100/II/2008, tanggal 31 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sejak 31 Agustus 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat kurang terbuka dalam masalah pekerjaan. dan Tergugat tidak mendengarkan perkataan Penggugat dalam rangka membina rumah tangga yang baik , yang puncaknya sejak 27 Februari 2017 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi tetapi Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat di Kampung Jaya Makmur sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Karang Anyar lebih kurang 10 bulan lamanya, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan dua orang saksi yaitu Imam Bukori Bin Suhud dan Rita Imroatus Sholihah Binti Boirin, dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, maka bukti saksi tersebut secara formal dapat memenuhi formal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan keterangan dua orang saksi, terungkap fakata sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2008, telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 27 Februari 2017 ;
- Bahwa penyebab berpisahannya Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat kurang terbuka dalam masalah pekerjaan dan Tergugat tidak mendengarkan perkataan Penggugat dalam rangka membina rumah tangga yang baik, dan puncaknya sejak 27 Februari 2017 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yaitu Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat di Kampung Jaya Makmur sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Karang Anyar lebih kurang 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mandamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan Tergugat kurang terbuka dalam masalah pekerjaan dan Tergugat tidak mendengarkan perkataan Penggugat dalam rangka membina rumah tangga yang baik, dan puncaknya sejak 27 Februari 2017 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, semestinya rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti Penggugat mengadukan masalahnya ke Pengadilan Agama Tulang Bawang, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Penggugat telah menyatakan sulit untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat, terbukti Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat Penggugat tersebut, telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentati perintah Allah.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan dalil dari Kitab Ghayatul Maram :

وان ا شتد عدم رغبت الزوجة لزوجها طلقها عليه الفاضى طلقه



Artinya :

Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah sia-sia dan bisa menimbulkan hal-hal negatif bagi keduanya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 40 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang undang-undang Peradilan Agama, jo pasal 19 huruf (f), 20 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan penggugat dengan alasan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang undang-undang Peradilan Agama, maka setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Panitera berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat melangsungkan pernikahan untuk dicatat pada buku daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang undang-undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan ini, majelis hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan untuk dikesampingkan, karena telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat (**AJAT SUDRAJAT BIN UUNG ZAILANI**) kepada Penggugat (**ROBYATUL ADAMIYAH BINTI IMAM BUKORI**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 H. oleh kami Drs.H. Uman,M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Irkham Soderi,S.H.I.,M.H.I. dan Mukhrom,S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Nilawati,S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat ;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Uman,M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Irkham Soderi,S.H.I.,M.H.I.

Mukhrom,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Nilawati,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)